



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 1994 - Disdik

1 Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2 Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN MUTIARA INSAN MADANI** Nomor: 005/MIM/IX/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 September 2022,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN MUTIARA INSAN MADANI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | YAYASAN MUTIARA INSAN MADANI
(Akta Notaris Nomor : 01, Tanggal 07 Maret 2013) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | KB TALENTA INSAN MADANI |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | 1109220004995 |
| f. Nama Ketua Yayasan | LUTFI, S Pd, MM |
| e. Alamat Yayasan | Jl. Arya Wasangkara Kp. Lengkokkulon Rt. 001/001 Desa Lengkok Kulon Kec. Pagedangan |
| f. Alamat Lokasi Kegiatan | Jl. Arya Wasangkara Kp. Lengkokkulon Rt. 001/001 Desa Lengkok Kulon Kecamatan Pagedangan |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **17 Oktober 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008